PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BATANG

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU PREDIKAT DESA ANTIKORUPSI DI KABUPATEN BATANG

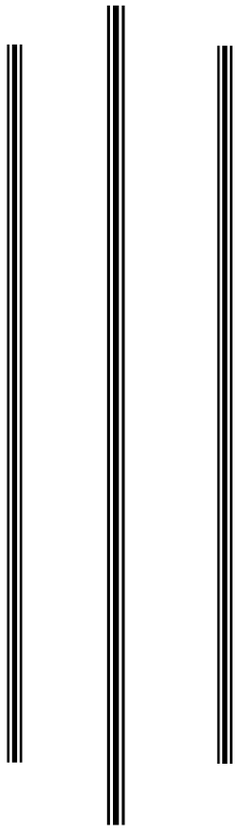

Disusun Oleh:

Tim Penyusunan

Raperbup Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan sebuah kebutuhan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang mempunyai landasan hukum dan pedoman atau acuan bagi Pemerintah Desa untuk membangun Desa menuju predikat Desa Antikorupsi dan khususnya bagi Tim Penilai Internal Kecamatan (TPIK) dan Tim Penilai Daerah (TPID) yang ditunjuk dalam melaksanakan pendampingan dan penilaian terhadap Pembangunan Zona Integritas Desa menuju Predikat Desa Antikorupsi, sehingga diharapkan tercapai kondisi sebagai berikut :

a. penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas di desa semakin berkualitas, akuntabel, sesuai kewenangan, taat asas, dan patuh terhadap norma, standar, prosedur, kriteria;
b. pendampingan berjalan secara efektif, efisien, sesuai ketentuan dan kompetensi;
c. penilaian dapat terkoordinir secara baik dan memiliki prosedur yang jelas;
d. Pemerintahan Desa yang memperoleh Predikat Desa Antikorupsi jumlah dan kualitasnya semakin meningkat.

Tujuan dibuat Penjelasan rancangan Peraturan Bupati adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang berguna untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Bupati. Selain itu, penjelasan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan Peraturan Bupati dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kajian dalam Penjelasan ini dibuat untuk menganalisis kondisi eksisting penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang, identifikasi permasalahan yang ada serta memuat gagasan pemikiran tentang urgensi, ruang lingkup materi muatan tentang Penilaian Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Batang.

Penjelasan ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang. Pada kesempatan ini kami ucapkan

terima kasih kepada Perangkat Daerah yang ikut menjadi Tim Penilai serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Penjelasan ini.

Batang, 26 Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 4
BAB I PENDAHULUAN..... 5
A. Latar Belakang..... 5
B. Identifikasi Masalah..... 6
C. Tujuan Penyusunan..... 7
D. Dasar Hukum 7
BAB II POKOK PIKIRAN 10
BAB III MATERI MUATAN 11
A. Sasaran, Jangkauan, Dan Arah Pengaturan 11
B. Ruang Lingkup Materi 11
BAB IV PENUTUP..... 14
A. Simpulan 14
B. Saran..... 15
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun secara faktual Desa merupakan wilayah otonom dengan sistem pemerintahan tersendiri sesuai dengan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dimilikinya, namun dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa diharapkan dapat membangun wilayahnya sinergis dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan desa peran yang strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah, khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu diharapkan pembangunan di desa bisa berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi merangkak naik, dan kualitas pendidikan masyarakat desa juga meningkat sesuai perencanaan desa.

Guna menyampaikan nilai-nilai antikorupsi hingga tingkat desa maka diperlukan kegiatan yang bersifat masif yang dapat diikuti oleh seluruh desa di Kabupaten Batang. Diharapkan kegiatan ini akan menjadi pemicu tidak hanya bagi aparatur desa yang menjalankan sistem pemerintahan desa, namun juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di desa seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan kaum perempuan untuk turut serta membangun karakter desa, dengan menempatkan integritas/antikorupsi sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan Kabupaten Batang.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian tersebut, perlu dilakukan langkah konkret pembangunan zona integritas berpredikat Desa Anti Korupsi pada Pemerintah Desa melalui penetapan Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pembangunan.

B. Identifikasi Masalah

Bahwa penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas semakin berkualitas, akuntabel, sesuai kewenangan, taat asas, dan patuh terhadap norma, standar, prosedur, kriteria adalah seluruh proses kegiatan manajemen Perangkat Daerah sesuai kewenangan.

Oleh karena itu dalam rangka sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Desa menuju Predikat Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang dan mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang transparan, dan akuntabel serta sebagai dasar penilaian oleh Tim Penilai Daerah akan melakukan evaluasi pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang dengan tujuan.

a. Untuk mengetahui kelengkapan dan pemenuhan dokumen sesuai aspek pemenuhan data dukung yang dibuat oleh TKPID sebelum dinilai oleh TPIK serta dievaluasi oleh TPD;
b. Memberikan apresiasi bagi Pemerintah Desa yang sudah memperoleh predikat Desa Antikorupsi;

Oleh karena itu Ruang lingkup permasalahan yang muncul dalam penyusunan Perbup tentang Pembangunan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembangunan ZID menuju predikat Desa Antikorupsi?
2. Bagaimana mekanisme atau tata cara melakukan penilaian / evaluasi ZID?
3. Indikator apa saja yang dapat dijadikan alat untuk mengukur ZID?
4. Bagaimana cara melakukan pengukuran atas indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut?
5. Instrumen atau kelengkapan apa saja yang harus dipenuhi oleh Tim Kerja Pembangunan ZID atau Tim Penilai Internal Kecamatan serta TPD dalam melaksanakan penilaian/evaluasi berjalan secara tertib, transparan, efektif, efisien dan akuntabel?
6. Bagaimana bentuk/konstruksi Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Desa Antikorupsi agar lebih sistematis dan dapat dipahami dan dilaksanakan baik?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Untuk mengetahui tahapan pembangunan sampai dengan evaluasi ZI yang harus dilakukan oleh Tim Penilai Daerah yang sesuai dengan Buku Panduan Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2021;
2. Untuk mengetahui mekanisme atau tata cara melakukan evalauasi ZID;
3. Untuk mengetahui Indikator apa saja yang dapat dijadikan alat untuk mengukur kinerja ZID;
4. Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran atas indikator kinerja yang telah ditetapkan;
5. Untuk mengetahui simpulan seperti apa atas hasil evaluasi yang diperoleh;
6. Untuk mengetahui bentuk/konstruksi Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Antikorupsi agar lebih sistematis dan dapat dipahami dan dilaksanakan baik;
7. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang;

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penjelasan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Muatan materi dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang berisi tentang pentahapan pembangunan dan evaluasi yang meliputi:

1. Pendahuluan
2. Tahapan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Desa
    a. Pencanangan pembangunan ZID
    b. Proses Pembangunan
    c. Penilaian TPIK dan Evaluasi TPD
3. Syarat dan Mekanisme Penetapan
    a. Teknis penilaian
    b. Mekanisme penetapan
    c. Penghargaan
    d. Monitoring dan Evaluasi
    e. Pencabutan Pradikat
    f. Replikasi

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang ditetapkan pada hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perlunya harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multitafsir maupun tumpang tindih.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas Desa di Kabupaten Batang sedangkan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas Desa di Kabupaten Batang, perlu disusun panduan bagi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Desa sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Ruang Lingkup Materi

Peraturan Bupati merupakan implementasi dari amanat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang ini memuat:

1. Konsideran

Konsideran meliputi konsideran menimbang dan konsideran mengingat.

a. Konsideran Menimbang

Konsideran menimbang dalam setiap peraturan perundang-undangan pada pokoknya berkaitan dengan tiga landasan pokok bagi berlakunya norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Demikian pula dalam Peraturan Bupati pada umumnya juga memuat tiga landasan pokok, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis (secara garis besar).

Namun demikian, dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati kali ini, yang lebih dominan dalam konsideran menimbang adalah pada landasan filosofis dan sosiologis karena merupakan suatu kebutuhan dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan evaluasi yang tertib, transaparan, efektif, efisien dan akuntabel yaitu :

a. Landasan filosofis

   Bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan Pembangunan ZID perlu dilakukan penilaian terhadap penyelenggaraan ZID secara obyektif, terukur, dan profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

b. Landasan Sosiologis

   Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan dan evaluasi yang berkualitas, akuntabel, sesuai kewenangan, dan taat asas, perlu melakukan evaluasi penilaian ZID.

c. Landasan Yuridis

   Bahwa Pembangunan ZID di Kabupaten Batang perlu diatur dengan Peraturan Bupati. Dalam hal ini landasan yuridis yang dijadikan pertimbangan utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Konsideran Mengingat

   Konsideran mengingat memuat landasan yuridis terhadap penyusunan peraturan bupati yang disusun secara hirarkhi dari yang paling tinggi kedudukannya sampai dengan yang paling rendah yang menjadi dasar atas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan bupati tersebut. Penulisan konsideran mengingat disusun secara berurutan, disamping sesuai dengan tingkat/hirarkhi juga disesuaikan dengan waktu penerbitan/pengundangan dari peraturan pada tingkat masing-masing.

2. Ketentuan Umum

   Telah menjadi kelazimam atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “ketentuan umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*difinitationclause” atau interpretation caluse”* yang dikenal di berbagai negara lain.

3. Materi yang Diatur

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang yaitu:

1. Pendahuluan
2. Tahapan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Desa
    a. Pencanangan pembangunan ZID
    b. Proses Pembangunan
    c. Penilaian TPIK dan Evaluasi TPD
3. Syarat dan Mekanisme Penetapan
    a. Teknis penilaian
    b. Mekanisme penetapan
    c. Penghargaan
    d. Monitoring dan Evaluasi
    e. Pencabutan Pradikat
    f. Replikasi

Lampiran dalam Perbup ini berisi tentang:

1) Contoh 1 Pakta Integritas Kepala Desa
2) Contoh 2 Pakta Integritas Perangkat
3) Contoh 3 Naskah Deklarasi Pembangunan ZID
4) Contoh 4 Piagam Pencanangan Pembangunan ZID
5) Contoh 5 Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan ZID (beserta lampiran)
6) Contoh 6 Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengendali Gratifikasi (beserta lampiran)
7) Contoh 7 Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)beserta lampirannya
8) Contoh 8 Format LK ZID untuk penilaian Mandiri oleh TKPZID dan TPIK
9) Contoh 9 Format LK evaluasi untuk TPD.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pengkajian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk dapat melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang secara tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta sesuai norma, standar, prosedur, kriteria perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Desa Antikorupsi
2. Peraturan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jika memiliki landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis, demikian pula dengan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang.
3. Muatan materi yang terkandung dalam Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang ini adalah :
   - Pendahuluan
   - Tahapan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Desa
     a. Pencanangan pembangunan ZID
     b. Proses Pembangunan
     c. Penilaian TPIK dan Evaluasi TPD
   - Syarat dan Mekanisme Penetapan
     a. Teknis penilaian
     b. Mekanisme penetapan
     c. Penghargaan
     d. Monitoring dan Evaluasi
     e. Pencabutan Pradikat
     f. Replikasi

   Lampiran dalam Perbup ini berisi tentang:
   1. Contoh 1 Pakta Integritas Kepala Desa
   2. Contoh 2 Pakta Integritas Perangkat
   3. Contoh 3 Naskah Deklarasi Pembangunan ZID
   4. Contoh 4 Piagam Pencanangan Pembangunan ZID

5. Contoh 5 Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan ZID (beserta lampiran)
6. Contoh 6 Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengendali Gratifikasi (beserta lampiran)
7. Contoh 7 Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)beserta lampirannya
8. Contoh 8 Format LK ZID untuk penilaian Mandiri oleh TKPZID dan TPIK
9. Contoh 9 Format LK evaluasi untuk TPD

B. Saran

Berdasarkan pengkajian dan penjelasan di atas, direkomendasikan agar dalam penyusunan peraturan bupati ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembangunan ZID, acuan Penilaian oleh TPIK dan evaluasi ZID oleh TPD.